



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 381 TAHUN 2024
TENTANG

TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK
BERDASARKAN KEPADATAN AKTIVITAS EKSISTING DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional perlu diadakan peningkatan peran serta daerah dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, khususnya pertumbuhan dan pembangunan daerah, diperlukan usaha-usaha nyata untuk meningkatkan kemampuan daerah untuk berperan serta dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan daerah tersebut serta pelaksanaan Kajian Pengarahan Mobilitas Penduduk berdasarkan Kepadatan Aktivitas Eksisting di Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Kajian Pengarahan Mobilitas Penduduk berdasarkan Kepadatan Aktivitas Eksisting di Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kelompok Kerja Kajian Pengarahan Mobilitas Penduduk berdasarkan Kepadatan Aktivitas Eksisting di Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Kelompok Kerja Kajian Pengarahan Mobilitas Penduduk berdasarkan Kepadatan Aktivitas Eksisting di Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan saran dan masukan terkait penelitian sesuai kapasitas dan bidang masing-masing;
 - b. memberikan data yang diperlukan kepada tim peneliti untuk mendukung pelaksanaan penelitian; dan
 - c. berkoordinasi dengan sesama anggota tim serta tim peneliti dalam pelaksanaan kegiatan penelitian.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 18 Maret 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Juni 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 381 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN
PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK
BERDASARKAN KEPADATAN AKTIVITAS
EKSISTING DI KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA
KAJIAN PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK BERDASARKAN KEPADATAN
AKTIVITAS EKSISTING DI KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas
(1)	(2)	(3)	(4)
Tim Pelaksana			
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Pengarahan Mobilitas Penduduk berdasarkan Kepadatan Aktivitas Eksisting di Kota Banjarmasin
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Pengarahan Mobilitas Penduduk berdasarkan Kepadatan Aktivitas Eksisting di Kota Banjarmasin
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas berhasilnya koordinasi pelaksanaan Kajian Pengarahan Mobilitas Penduduk berdasarkan Kepadatan Aktivitas Eksisting di Kota Banjarmasin
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Mengkoordinasikan pelaksanaan Kajian Pengarahan Mobilitas Penduduk berdasarkan Kepadatan Aktivitas Eksisting di Kota Banjarmasin
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua dalam koordinasi pelaksanaan Kajian Pengarahan Mobilitas Penduduk berdasarkan Kepadatan Aktivitas Eksisting di Kota Banjarmasin

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	<p>a. menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal dan undangan;</p> <p>b. mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti; dan</p> <p>c. memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.</p>
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	
9.	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
10.	Kepala Bidang Penataan Ruang / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
11.	Kepala Bidang Sungai / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
12.	Kepala Bidang Lalu Lintas / Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	
13.	Kepala Bidang Angkutan / Dinas	Anggota	

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas
(1)	(2)	(3)	(4)
	Perhubungan Kota Banjarmasin		
14.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana / Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	
15.	Kepala Bidang Pariwisata / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	
16.	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	
17.	Kepala Bidang Usaha Mikro / Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
18.	Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Kerja / Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
19.	Kepala Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan / Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	
20.	Kepala Bidang Perindustrian / Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas
(1)	(2)	(3)	(4)
21.	Kepala Bidang Informasi Publik / Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
22.	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan / Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	
23.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Data / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	
24.	Kepala Bidang Tata Lingkungan / Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	
25.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota	
26.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota	

No	Jabatan / Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tim Penunjang dan Peninjau					
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Koordinator	a. menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal atau undangan; b. mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti; dan c. memberikan	-	-
2.	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan / Herry Azhar Pradana, S.E., M.B.A.	Anggota	masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan	Rp200.000,00	OB
3.	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan / Arien Inneke, S.E., M.M.	Anggota	masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang- undangan,	Rp200.000,00	OB
4.	Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin / Farida Amina, S.Si., M.Si.	Anggota	dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawab kan secara ilmiah.	Rp200.000,00	OB
5.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat / Dr. Irwansyah, S.Sos., M.Si.	Anggota		Rp200.000,00	OB
6.	Universitas Muhammadiyah Banjarmasin / Muhammad Yusuf Ridhani, S.T., M.Eng.	Anggota		Rp200.000,00	OB

No	Jabatan / Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Politeknik Negeri Banjarmasin / Dewi Nur Indah Sari	Anggota		Rp200.000,00	OB
8.	Tokoh Masyarakat / Hesly Junianto	Anggota		Rp200.000,00	OB
9.	Kamar Dagang dan Industri Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan / Rijali Lufti, S.E.	Anggota		Rp200.000,00	OB
10.	Pemerhati Lingkungan dan Pariwisata / Hasan Zainuddin	Anggota		Rp200.000,00	OB
11.	Staf Muda Wali Kota Banjarmasin Bidang Kesehatan dan Lingkungan / Dendy Primanandi, S.T., M.T.	Anggota		Rp200.000,00	OB
12.	Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Aida Rahmawaty, S.Sos.	Anggota		-	-
13.	Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota		-	-

No	Jabatan / Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Ariane Mariati, S.T.				
14.	Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Galuh Bayuaji, S.Sos.I., M.P.A.	Anggota		-	-
15.	Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Miftahani Zakiati, S.Si., M.Eng.	Anggota		-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA